

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat sehingga menuntut setiap individu untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi (Jamaludin, 2018). Ilmu pengetahuan yang ada semakin bertambah seiring dengan adanya kolaborasi antar disiplin ilmu yang berbeda sebagai upaya mempermudah kehidupan manusia dengan penciptaan berbagai teknologi yang canggih sehingga mengubah cara hidup manusia.

Perkembangan teknologi digital juga merambah ke dunia akademik, termasuk munculnya alat bantu penulisan seperti alat parafrasa daring, seperti QuillBot, Paraphraser.io, dan sejenisnya. Alat ini bekerja dengan mengubah susunan kata secara otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan, tanpa memerlukan pemahaman mendalam dari pengguna terhadap isi kalimat. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengubah struktur kalimat agar tampak berbeda dari sumber aslinya, dengan tujuan menghindari deteksi plagiarisme.

Namun, kemudahan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang pemahaman dasar para pengguna terhadap apa itu parafrasa dan bagaimana penggunaannya yang benar dalam konteks akademik. Hal ini karena, pemahaman mendasar tentang konsep parafrasa itu sendiri tetap menjadi hal yang penting. Sebelum membahas lebih jauh implikasi penggunaannya dalam karya ilmiah, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan parafrasa, serta mengapa proses ini menjadi bagian krusial dalam praktik penulisan akademik.

Parafrasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain

tanpa mengubah pengertian (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Pada praktiknya, parafrasa sering diterapkan pada penulisan karya ilmiah untuk pengutipan suatu kalimat yang berasal dari karya lain. Setelah parafrasa diterapkan, kutipan ini nantinya akan diberi imbuhan nama belakang dan juga tahun terbit dari referensi yang dimaksudkan. Hal ini dilakukan untuk menghormati hasil pemikiran orang lain dengan memahami makna pemikirannya dan menghindari terjadinya tindak plagiarisme.

Plagiarisme sendiri pada dasarnya adalah tindakan mengambil karya, ide, atau pemikiran orang lain tanpa memberikan kredit atau mencantumkan sumbernya, sehingga menjadikannya seolah-olah sebagai hasil karya atau pemikiran sendiri. Dalam konteks akademis, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak integritas dan reputasi penulis serta institusi pendidikan yang bersangkutan (Sholeh, 2024). Tindak plagiarisme akan berakibat fatal bagi pelakunya, baik itu individu ataupun kelompok. Banyak mahasiswa memanfaatkan alat parafrasa daring untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah meminimalkan kemiripan dengan sumber asli dalam upaya menghindari plagiarisme.

Namun, penggunaan alat parafrasa ini juga membawa risiko lain terkait pelanggaran hak cipta. Banyak karya tulis yang diparafrasa tanpa memperhatikan lisensi atau izin dari pemilik asli, sehingga memunculkan potensi pelanggaran hak cipta (Agustina, 2023). Meski sering disamakan, plagiarisme dan pelanggaran hak cipta merupakan dua hal yang berbeda. Plagiarisme menyangkut etika akademik, sedangkan hak cipta berkaitan dengan aspek hukum atas karya intelektual. Dalam praktiknya, tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan alat parafrasa untuk menghindari deteksi plagiarisme tanpa memahami secara utuh risiko yang ditimbulkannya. Penulis pernah menyaksikan langsung kasus di mana kutipan hasil parafrasa yang telah mengalami perubahan makna signifikan,

namun tetap mencantumkan referensi ke penulis aslinya. Hal ini diperparah dengan kenyataan di lapangan, di mana pengguna alat sering kali tidak memahami dampak dari perubahan makna tersebut. Misalnya, kalimat asli menyatakan bahwa suatu teori tidak berlaku universal, namun setelah parafrasa menjadi berlaku dalam berbagai konteks, yang justru menyampaikan pesan sebaliknya. Apabila tidak berhati-hati, tindakan ini dapat berujung pada pelanggaran integritas akademik dan bahkan hak cipta.

Perlu diketahui, hak cipta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 pasal 5 ayat 1, hak cipta terdiri dari hak moral dan ekonomi. Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa hak moral ini termasuk salah satunya adalah perubahan isi tanpa izin atau atribusi. Hak moral mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan untuk menjaga keutuhan isi ciptaan. Jika isi tulisan diubah sedemikian rupa sehingga maknanya berubah, lalu tetap dikaitkan dengan penulis asli, hal itu bisa dianggap melanggar hak moral.

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual bukan hanya terjadi di dunia akademik. Dalam lingkup yang lebih luas, Indonesia pernah dihadapkan pada kasus hukum mengenai merek dagang antara Ruben Onsu dan Benny Sujono terkait penggunaan nama “Bensu” dalam industri kuliner. Kasus ini memperlihatkan bagaimana prinsip *first to file*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar kuat dalam menentukan kepemilikan sah suatu karya atau merek. Meski berbeda bidang, keduanya mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam setiap aspek kehidupan. Kasus ‘Bensu’ menunjukkan bahwa perselisihan atas kepemilikan hak cipta atau merek dapat terjadi karena kurangnya kejelasan dan kehati-hatian dalam penggunaan nama atau konten, sebagaimana dalam penggunaan parafrasa akademik (Kadek et al., 2023). Jika dalam dunia bisnis

perlindungan terhadap hak atas merek begitu ketat, maka perlindungan atas karya tulis dalam dunia akademik pun seharusnya mendapatkan perhatian serupa.

Dari berbagai fenomena tersebut, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan alat parafrasa secara tidak bijak dapat melahirkan bentuk baru dari pelanggaran hak cipta yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik. Sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada plagiarisme secara umum, bukan pada risiko spesifik yang ditimbulkan oleh alat parafrasa berbasis daring. Di sinilah letak kesenjangan antara harapan dan kenyataan praktik yang belum terjembatani secara utuh.

Untuk memahami secara lebih mendalam kenapa pelanggaran parafrasa bisa berdampak secara hukum dan etika, perlu ditinjau dari perspektif filosofis tentang hak atas karya cipta. Dengan memahami perspektif filosofisnya, kita dapat melihat bagaimana penggunaan teknologi seperti alat parafrasa dapat berdampak terhadap prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pijakan sistem perlindungan hak cipta.

Perlindungan hak kekayaan intelektual seperti ini sebenarnya telah dibahas oleh para filsuf terdahulu dengan berbagai teori dan diskusi yang mendasari perlindungan hak kekayaan intelektual, teori-teori ini seperti, teori hak alamiah (*natural rights theory*), dan teori pencegahan (*deterrence theory*) (Drahos, 2016). Masing-masing teori ini melekat secara otomatis pada karya setiap individu sebagai hak dan penghargaan bagi pencipta karya itu sendiri. Teori-teori ini memberikan fondasi etis dan legal untuk memahami mengapa perubahan isi suatu karya tanpa atribusi yang tepat merupakan pelanggaran hak cipta.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis risiko ini lebih dalam, terutama dalam konteks penulisan karya ilmiah yang menjunjung tinggi keaslian dan etika akademik. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian kritis terhadap risiko pelanggaran hak cipta yang ditimbulkan oleh penggunaan alat parafrasa daring, serta berbagai faktor yang

mempengaruhinya. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai batasan etis dan legal dalam penggunaan teknologi untuk menunjang penulisan akademik, sekaligus menyusun rekomendasi agar penggunaan alat parafrasa daring dapat dilakukan secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam mengisi kekosongan literatur mengenai aspek legal penggunaan alat parafrasa daring di lingkungan akademik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Fokus Masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya risiko dalam penggunaan alat parafrasa daring pada pengerjaan suatu karya ilmiah dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Seberapa besar risiko pelanggaran hak cipta dalam penggunaan alat parafrasa daring pada pengerjaan karya tulis ilmiah?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi risiko tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami adanya risiko dalam penggunaan alat parafrasa daring pada pengerjaan suatu karya ilmiah dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko pelanggaran hak cipta dalam penggunaan alat parafrasa daring.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memicu risiko adanya pelanggaran hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hak kekayaan intelektual dan etika akademik, dengan memberikan perspektif baru mengenai potensi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan alat parafrasa daring. Selama ini, kajian mengenai parafrasa lebih banyak difokuskan pada aspek plagiarisme, sementara aspek hukum—khususnya terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta—masih belum banyak disentuh. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengangkat tema serupa dalam konteks perkembangan teknologi digital dan akademik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi:

- a. Mahasiswa dan akademisi, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan alat parafrasa daring, serta memahami batasan etis dan legal dalam penulisan karya ilmiah.
- b. Pengelola institusi pendidikan, dalam merumuskan kebijakan atau panduan yang mengatur penggunaan alat parafrasa secara bijak dan bertanggung jawab.
- c. Penyusun kebijakan pendidikan tinggi, sebagai masukan dalam menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjunjung tinggi prinsip keaslian karya dan perlindungan hak cipta.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan mempermudah pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka beberapa istilah berikut perlu ditegaskan maknanya sesuai dengan konteks penggunaannya:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan atas hasil ciptaan pikiran, seperti karya tulis, musik, desain, dan lain sebagainya. Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari HKI yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengatur, mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin atas karya ciptaannya. Dalam konteks penelitian ini, hak cipta mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral (termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak terhadap perubahan isi) dan hak ekonomi (hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya tersebut), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merujuk pada tindakan penggunaan atau perubahan karya orang lain tanpa izin atau atribusi yang semestinya. Dalam penelitian ini, pelanggaran tersebut dapat terjadi ketika penggunaan alat parafrasa daring yang menimbulkan pergeseran makna dan plagiarisme.

4. Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin karya, ide, atau pemikiran orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, sehingga seolah-olah merupakan hasil karya sendiri. Dalam dunia akademik,

plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran etika yang serius.

5. Alat Parafrasa Daring

Alat parafrasa daring adalah perangkat lunak atau aplikasi berbasis internet yang dapat mengubah struktur kalimat secara otomatis, seperti QuillBot, Paraphraser.io, dan alat serupa. Alat ini sering digunakan oleh mahasiswa untuk menghindari pendeteksian plagiarisme oleh sistem pemeriksa kesamaan teks.

6. Parafrasa

Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari satu bentuk atau ragam bahasa ke bentuk lain tanpa mengubah maknanya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Dalam konteks penelitian ini, parafrasa merujuk pada kegiatan menulis ulang kalimat dari sumber lain dengan kata-kata sendiri, yang lazim dilakukan dalam penulisan karya ilmiah, namun tetap wajib mencantumkan sumber aslinya.